

**OPTIMALISASI FUNGSI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang)**

**OLEH :
ADI JUNAIDI, S.H
NPM. A2021151089**

ABSTRACT

This thesis discusses the Optimization of Electronic Identity Card (KTP-EL) Function Based on Law Number 24 Year 2013 on the Amendment of Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration (Study on Population and Civil Registration Agency of Singkawang City). Approach method used in this research is using normative law research method through literature study and completed with field study Optimization of Electronic Identity Card function in Singkawang City based on Law Number 24 Year 2013 About Amendment of Law Number 23 Year 2006 About Administration Population The ease of public facilities gained from the function of chip-based e-ID cards that can be read on e-reader is very diverse, such as the use of ID cards as voting cards at the General Election Commission (KPU) in General Election (elections) Or e-voting, Banking as a means of money transfer and guarantee the absence of double account, the Community as a sole identity that facilitate the owner without the need for direct identity photocopy can be recorded automatically with e-reader, Socialhasa this can apply such as registration and borrowing books in the library And pelay Before entering the railway station without the need to queue for manual data, the Police as a tool to easily reveal the identity of criminals, Labor and Transmigration as a tool to minimize illegal workers. The function of non-reader ID card in the field of Health as a condition of health insurance (Askes), and arrangement of registration requirements as a participant of the Social Security Entrepreneurship Agency (BPJS) which requires ID card as the main requirement in registering BPJS.

Keywords: Electronic Identity Card

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang Optimalisasi Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dan dilengkapi dengan studi lapangan Optimalisasi fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kota Singkawang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Kemudahan fasilitas publik yang didapat dari adanya fungsi KTP-*e/* berbasis *chip* yang dapat terbaca pada *e-reader* sangat beragam, misal seperti penggunaan KTP-*e/* sebagai kartu suara pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara online atau *e-voting*, Perbankan sebagai alat transfer uang dan menjamin tidak adanya rekening ganda, Masyarakat sebagai identitas tunggal yang mempermudah pemilik tanpa perlu fotokopi identitas langsung dapat didata secara otomatis dengan *e-reader*, Sosialhal ini dapat berlaku diantaranya terkait pendaftaran dan peminjaman buku pada perpustakaan dan pelayanan sebelum memasuki stasiun kereta api tanpa perlu mengantri untuk didata manual, Polri sebagai alat mempermudah mengungkap identitas pelaku kriminalitas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai alat meminimalisir pekerja illegal. Fungsi KTP-*e/* tanpa *e-reader* pada bidang Kesehatan sebagai syarat pengurusan Asuransi Kesehatan (Askes), dan pengurusan syarat mendaftar sebagai peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang mewajibkan KTP-*e/* sebagai syarat utama dalam mendaftar BPJS.

Kata Kunci : Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Latar Belakang

Secara klasik, unsur negara terdiri dari wilayah, rakyat atau bangsa dan pemerintahan yang berdaulat.¹ Secara modern unsur negara dianggap ada 4 (empat) yaitu wilayah, rakyat atau bangsa, pemerintah berdaulat dan pengakuan dari negara lain.² Dalam suatu proses terbentuknya negara, rakyat merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu negara disamping wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Setiap negara mempunyai rakyat, dari rakyat dapat terbentuk penduduk, pengertian penduduk adalah orang yang bertempat tinggal dalam wilayah suatu negara dan tunduk pada kekuasaan negara,³ sehingga penduduk harus menempati wilayah dan mentaati peraturan negara dimana ia tinggal.

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi mendorong pemerintah untuk mengembangkan Electronic Government (E-Government), yaitu penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mentransformasikan hubungan pemerintah dengan rakyat. Melalui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu penerapan E-Government dalam pelayanan publik terutama dalam administrasi kependudukan dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, merupakan cara baru yang diterapkan oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada didalamnya, maka setiap pemilik KTP-el dapat terhubung ke dalam satu database nasional sehingga setiap penduduk hanya memerlukan satu Kartu Tanda Penduduk saja.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara

¹ Mirriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, 1993, hlm. 41-45

² Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, 2000, Hlm. 19.

³ C.S.T. Kansil, (dkk), *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1 (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 216

Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali.

Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan menggandakan KTPnya. Oleh karena itu, didorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (eGovernment) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasis teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. e-KTP merupakan hal yang baru bagi penduduk Indonesia, meskipun pelaksanaan secara konvensional telah berlangsung sejak lama. Kebijakan yang baru tentu harus disebar luaskan secara efektif, agar mendapat respon yang baik dari masyarakat.

Media massa memang berperan dalam penyebarluasan informasi e-KTP ini, namun tentu saja dalam konten yang sangat terbatas, karena perlu disadari bahwa orientasi komersial media massa akan lebih di depan dari pada kepentingan pemahaman masyarakat terhadap e-KTP. Oleh karena itu, tentu saja informasi yang diberitakan adalah e-KTP dalam format informasi yang lebih bersifat umum, tidak sampai yang bersifat teknis yang perlu dipahami masyarakat dalam pelaksanaan program e-KTP. Kepentingan utama adalah pada pihak Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai unsur pendukungnya

Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu kota yang mengoptimalkan fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk keperluan fasilitas

publik. Dasar pelaksanaan atas optimalisasi fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik saat ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai perundangundangan yang mengganti peraturan sebelumnya. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi penduduk untuk mendapat manfaat pelayanan publik dari adanya KTP-el yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (4) yang berbunyi :

“Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan”.

Jumlah penduduk Kota Singkawang hingga akhir tahun 2013 (per 31 Desember 2015) tercatat sebanyak 231.603, terdiri atas 118. 313 penduduk laki-laki dan 113. 290 penduduk perempuan.⁴ Dari data tersebut tercatat 191.834 wajib KTP di kota Singkawang, tersebar di 5 kecamatan dan 26 kelurahan namun hanya 146.335 penduduk yang memiliki KTP, berikut perinciannya:⁴ Data jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el di Kota Singkawang adalah 77.555 laki-laki dan 58.280 perempuan, dengan total jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el adalah sebanyak 135.835 orang.⁵

Kota Singkawang lainnya secara resmi diluncurkan Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari 2011 yang pelaksanaannya dibagi secara bertahap.³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475 merupakan dasar hukum dan bahan acuan pemerintah dalam penyelenggaraan program KTP-el ini.

⁴ Database SIAK Pelayanan Dispenduk Capil Kota Singkawang per 31 Desember 2015, Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP Kota Singkawang Tahun 2015. Didapat pada 30 Oktober 2015.

⁵ Database SIAK Pelayanan Dispenduk Capil Kota Singkawang per 31 Desember 2015, Jumlah Wajib KTP Kota Singkawang Tahun 2015 Berdasarkan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, didapat pada 30 Oktober 2014.

Menurut Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475, mulai bulan Januari 2015 proses pencetakan KTP-el dapat dilakukan langsung oleh daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota sebagai instansi pelaksana, dimana sebelumnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya memiliki kewenangan untuk mencetak KTP non-elektronik dan melakukan perekaman data untuk KTP-el. Kewenangan pengadaan KTP-el oleh pemerintah daerah tersebut ditegaskan dalam Pasal 8 Huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat adanya pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota. Namun dalam hal tersebut tidak jelas mengenai bagaimana bentuk pendelegasian wewenang yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota. Padahal dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang serta bagaimana bentuk wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke verantwoording*) dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum yaitu tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.

Berdasar Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kota Singkawang maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang sebagai instansi pelaksana wajib mengupayakan terwujudnya KTP-el sebagai media bagi setiap penduduk untuk mendapat kemudahan terkait optimalisasi dari fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang menjamin penduduk mendapat kemudahan dari adanya KTP-el tersebut dan dijamin oleh Undang-Undang No 24 Tahun 2013

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.⁶

Permasalahan

Bagaimana upaya yang dilakukan dan hambatan yang dialami Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang dalam mengoptimalkan fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik ?

Pembahasan

Upaya Yang Dilakukan Dan Hambatan Yang Dialami Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang Dalam Mengoptimalkan Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

1. Upaya Yang Dilakukan Yang Dialami Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang Dalam Mengoptimalkan Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Upaya pemerintah untuk mensukseskan program *KTP-el* termasuk percepatannya pada Tahun 2017, telah melakukan koordinasi antar instansi dan antar daerah, membentuk sistem, pedoman, dan standar, serta melakukan pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Lebih lanjut masih diperlukan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, di antaranya adalah menciptakan suatu sistem yang disebut dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang telah tersambung secara *online* dengan semua kabupaten/kota dan kecamatan. Upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang turut memudahkan proses.

Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Singkawang perlu untuk diapresiasi, sebab untuk mengatasi permasalahan tersebut dinas memaksimalkan pada kesiapan pegawai dalam melayani penduduk dengan waktu rata-rata kurang dari 10 menit registrasi pendaftaran *KTP-el* sudah dapat dimasukkan dalam pendataan. Upaya

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

penyuluhan fungsi *KTP-el* dilakukan pada masyarakat mulai dari PKK, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan kerjasama dengan instansi lain di kota Singkawang mewujudkan optimalnya fungsi *KTP-el* untuk kebutuhan penduduk Kota Singkawang

2. Hambatan Yang Dialami Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang Dalam Mengoptimalkan Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pentingnya identitas dalam mendukung tercapainya tertib administrasi kependudukan di kota Singkawang setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sangat kompleks fungsinya. Melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat tunggal, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*KTP-el*) menjadi salah satu media yang digunakan pemerintah untuk menciptakan database kependudukan yang baik, sehingga penduduk berhak mendapat manfaat dari fungsi *KTP-el* yang dimilikinya dengan media *e-reader* maupun tanpa *e-reader* khususnya manfaat terkait pelayanan publik.

Hambatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang dalam mengoptimalkan *KTP-el* pertama terkait pendaftaran dengan rata-rata 100-150 orangpendaftar *KTP-el*perhari, kesiapan dinas dalam hal ini perlu dipertimbangkan adanya tenaga ahli yang secara profesional dapat mengorganisir waktu supaya lebih singkat, namun banyaknya petugas banyak dimutasi menjadikan permasalahan internal dinas. Kurangnya kesadaran masyarakat, dengan mendaftar lewat calo membuat kerugian tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang Seharusnya pelapor memenuhi undangan dengan mendatangi tempat pelayanan *KTP* Elektronik (tidak dapat diwakilkan). Dalam mengoptimalkan fungsi *KTP-el* selain pelaksanaan tatacara mendaftar juga pada upaya menerapkan fungsi *KTP-el*, kurangnya alat pendukung seperti *e-reader* membuat kurang maksimalnya fungsi *KTP-el* di Kota Singkawang.

Adapun Kelemahan Pelayanan Pembuatan E-*KTP* Hambatan Yang Dialami Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang Dalam Mengoptimalkan Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah sebagai berikut :

- a. Kurang efektifnya pelayanan yang telah diberikan oleh petugas

Pengurusan e-KTP di seluruh kecamatan di Indonesia yang tanpa dipungut biaya administrasi saat ini, membuat animo masyarakat sangat tinggi untuk segera mengurus dan mendapatkan e-KTP tersebut.

Hanya saja, dalam pengurusan e-KTP ini, masih ditemukan kelemahan kelemahan di lapangan yang dilakukan petugas di kecamatan. Kelemahan ini antara lain seperti masyarakat yang mendatangi kantor camat untuk mengurus e-KTP sesuai jadwal yang telah ditetapkan, ternyata tidak mendapatkan pelayanan maksimal. bayangkan saja, warga yang mendatangi kantor camat sejak pukul 7.30 WIB hingga pukul 16.30 WIB menunggu giliran, tatapi akhirnya mereka tak terlayani akibat waktu pengurusan yang tidak sesuai dengan yang dijadwalkan. Seperti yang dialami Salah satu warga yang mengurus e-KTP di Kota Singkawang.

b. Kurangnya alat dalam pelayanan pembuatan E-KTP

Seerti yang terjadi di Kota Singkawang saat ini, hanya satu di antara kelurahan di Kota Singkawang yang sudah rampung mendata dan memberi layanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Ada beberapa kelurahan diantaranya bahkan belum tersentuh sama sekali oleh layanan tersebut. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, mengatakan kendala utama yang dihadapi adalah soal listrik dan peralatan untuk membuat KTP baru itu. “Listrik sering mati dan alat suka macet, sedangkan pihak konsorsium bilang di gudang alatnya sudah kosong,”⁷

c. Kurangnya Informasi yang jelas untuk masyarakat

Dengan kurangnya informasi kepada masyarakat khususnya masyarakat awam, sehingga masyarakat salah tangapan dalam pembuatan E-KTP tersebut, seperti masyarakat yang tidak mendapat undangan mengikut antri di kecamatan sampai berjam-jam dan kecewa kepada pelayanan tersebut.

Padahal seharusnya masyarakat yang telah mendapat undangan dahulu yang dapat dilayani dalam pembuatan E-KTP. Contohnya seperti yang terjadi pada KOBA - Program E-KTP yang mulai dilaunching di beberapa daerah di Kota Singkawang mulai mengalami berbagai masalah, beberapa warga yang tidak tahu mengenai program tersebut, mulai kecewa dengan pelayanan pembuatan E-KTP tersebut. Seperti yang

⁷ Wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 29 Mei 2017

diungkapkan salah satu warga dalam Koba beberapa waktu lalu. Ia mengaku kecewa tidak dilayani oleh petugas kecamatan, kendati sudah mengantri sekian lama. Ia akhirnya memutuskan pulang dan urung membuat E-KTP tersebut. Karna sudah tiga kali ngantri setiap dipanggil oleh petugas pembuatan E-KTP bilang tidak bisa buat sekarang karna tidak mempunyai undangan. Padahal kami lah berjam-jam ngantri", tetapi setelah ada penjelasan dari media ini, akhirnya masyarakat tersebut bisa memahami bahwa program E - KTP merupakan program nasional yang berkelanjutan.

Bagi warga yang belum mendapatkan undangan, nanti akan tetap dilayani belakangan pada tahun 2017 secara gratis. "Program ini kebijakan pemerintah pusat dan merupakan program berkelanjutan. Jadi, blanko undangan itu pun dari pusat. Dan itu memang terbatas sesuai dengan database yang di serahkan ke pusat. Apabila dilayani layani, nanti terjadi kekurangan blanko undangan masyarakat yang mendapatkan blanko undangan dalam pembuatan E-KTP adalah warga yang terdatadalam database.

Dengan situasi tersebut disebabkan karena antusiasnya warga dalam pembuatan E-KTP, sehingga menyebabkan mereka (warga) datang beramai-ramai dan membuat petugas agak kewalahan. Namun, petugas pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap warga yang tidak memiliki blanko undangan, karena memang sistemnya dari pusat seperti itu. Untuk pembuatan E-KTP yang sudah berjalan cukup baik. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, sehingga hal inipun mempermudah Dindukcapil dalam menyukseskan program nasional tersebut.

Kesimpulan

Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Singkawang perlu untuk diapresiasi, sebab untuk mengatasi permasalahan tersebut dinas memaksimalkan pada kesiapan pegawai dalam melayani penduduk dengan waktu rata-rata kurang dari 10 menit registrasi pendaftaran KTP-*el* sudah dapat dimasukkan dalam pendataan. Upaya penyuluhan fungsi KTP-*el* dilakukan pada masyarakat mulai dari PKK, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan kerjasama dengan instansi lain di kota Singkawang. mewujudkan optimalnya fungsi KTP-*el* untuk kebutuhan penduduk Kota Singkawang.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 1987, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik, Pembaruan*, Yogyakarta, 2005
- Andi Malarangeng, dkk, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Teoretis dan Praktis*, Cetakan Pertama, Bigraf Publishing, Yogyakarta
- Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, 2000
- C.S.T. Kansil, (dkk), *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1 (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- David Osborn, Peter Plasterik, 2004, *Memangkas Birokrasi; Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, terjemahan Abdul Rosyid dan Ramelan, PPM, Jakarta
- Eko Prasajo, dkk, 2006, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah; Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005
- Hasbullah, 2006, *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, PT. RajaGrafindo Persada
- J.S. Badudu, Sultan Mohammad Zain, 2001, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung
- Koesoemahatmadja. 1979. *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan di Daerah di Indonesia*. Bandung : Binacipta
- Lawrence W. Friedman, *American Law An Introduction, Second Edition*, diterjemahkan Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001
- Lijian Poltak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara
- Mirriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, , Gramedia, 1993
- Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011